



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

NOMOR : 23/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN KUBU RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-019.964931/2013 tanggal 15 Maret 2013, telah diangkat 45 (empat puluh lima) Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Kubu Raya ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota , Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK ;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se - Kabupaten Kubu Raya untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 - 2. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 91/KPU/II/2013 yang ditindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 17/KPU-Prov-019/II/2013 tentang Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
 2. Berita Acara PPK Nomor : 01/PPK-SR/III/2013 Tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Sungai Raya ;
 3. Berita Acara PPK Nomor : 01/PPK-SA/III/2013 Tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Sungai Ambawang ;
 4. Berita Acara PPK Nomor : 01/PPK-KMB/III/2013 Tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Kuala Mandor B ;
 5. Berita Acara PPK Nomor : 01/PPK-KKP/III/2013 Tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Sungai Kakap ;
 6. Berita Acara PPK Nomor : 01/PPK-RJ/III/2013 Tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Rasau Jaya ;
 7. Berita Acara PPK Nomor : 01/PPK-TL.P/III/2013 Tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Teluk Pakedai ;
 8. Berita Acara PPK Nomor : 01/PPK-KB/III/2013 Tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Kubu ;
 9. Berita Acara PPK Nomor : 01/PPK-BA/III/2013 Tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Batu Ampar ;
 10. Berita Acara PPK Nomor : 01/PPK-TRG/III/2013 Tentang Pemilihan Ketua PPK Kecamatan Terentang ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengesahkan Pengangkatan :
- 1. YANTO HASYANAH, S.Pd.I** sebagai Ketua PPK Kecamatan Sungai Raya ;
 - 2. BINSAR SIBARANI** sebagai Ketua PPK Kecamatan Sungai Ambawang ;
 - 3. FILIPUS ANENG** sebagai Ketua PPK Kecamatan Kuala Mandor B ;
 - 4. ANDI A RASYID, HK** sebagai Ketua PPK Kecamatan Sungai Kakap ;
 - 5. HERMANTO, S.Pd.I** sebagai Ketua PPK Kecamatan Rasau Jaya ;
 - 6. SUPARDI, SE.I** sebagai Ketua PPK Kecamatan Teluk Pakedai ;

7. M. SALEH A

sebagai Ketua PPK Kecamatan Kubu ;

8. SAPRIDUAN

sebagai Ketua PPK Kecamatan Batu Ampar ;

9. AHMAD. SY

sebagai Ketua PPK Kecamatan Terentang ;

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 Maret 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,**

Ttd,

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI



KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 19 Maret 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
Ketua,**

Ttd

IDRIS MAHERU

Salinan sesuai dengan aslinnya
SEKRETARIAT
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
Kasubbag Hukum,

INDRA YATI

